

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV SILVA AGRO INDONESIA

Dsn. Serbet RT.08/RW.01 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang
Prop. Jawa Timur 67351 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
13/02/15	12/02/18

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
21-23/01/15
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
13/02/15

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Fitrianti Estiningsih (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Silva Agro Indonesia		
Manajemen Representatif	Soni Harsono		
Alamat	Dsn. Serbet RT.08/RW.01 Ds. Purwosono, Kec. Sumpusoko, Kab. Lumajang, Prop. Jawa Timur 67351 – Indonesia	Telepon	081336605151
		Fax	-
		E-mail	sonie_silvagrindo@yahoo.co.id
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	21 Januari 2015 di Kantor CV Silva Agro Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	21 s/d 23 Januari 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Proses Produksi Papan Gergajian, - Gudang Papan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan penutupan	23 Januari 2015 di Kantor CV Silva Agro Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.

Pengambilan keputusan	13 Februari 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
-----------------------	---	--

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha sudah sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
			g.	Memenuhi	IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
			h.	Memenuhi	RPBBI terakhir telah dilaporkan ke instansi yang berwenang; Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
			1.1.2.		Tidak Diterapkan
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah

					melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia bukan merupakan industri kelompok, sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan negara sehingga dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen; Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan; Perusahaan tidak pernah menerima kayu hasil lelang.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu

		limbah industri sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan Kewajiban pemasok harus memiliki S-LK/S-PHPL atau DKP baru diterapkan mulai 01 Januari 2015 dan tidak termasuk dalam periode waktu yang diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan Sesuai dengan Permenhut P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 Pasal 7 Ayat (6) tidak perlu dicantumkan nama perorangan/pengumpul/ pemilik asal sumber bahan baku, sehingga dokumen pendukung RPBBI tidak diverifikasi.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku sehingga

			dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet / laporan produksi; Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK; Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri; Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan proses produksi dari kayu lelang sehingga Ketersediaan prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang, mekanisme pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang, dan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) sehingga dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak diverifikasi.

			b.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) sehingga dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) sehingga mekanisme pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifikasi produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah

					melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier Packing list (P/L) tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier Invoice tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi.
			g.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Silva Agro Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan tidak diverifikasi.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur

				K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa); Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja; Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2.		Tidak Diterapkan Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan CV Silva Agro Indonesia kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP.
		4.2.3.		Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.